DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BALAI BESAR VETERINER MAROS

PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3)

3. MAKSUD DAN TUJUAN :

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan petunjuk yang sistematis dan terdokumentasi dalam penanganan ketidaksesuaian, insiden dan kecelakaan di lingkungan kerja Balai Besar Veteriner Maros.

4. RUANG LINGKUP :

Prosedur ini digunakan oleh semua orang yang terlibat dalam kegiatan di perusahaan, termasuk tenaga kontrak, pengunjung, dan personal lain yang berada di tempat kerja.

5. REFERENSI :

- SNI ISO 45001:2018 Klausul 10.2
- Manual K3 Balai Besar Veteriner Maros

6. DEFINISI

- P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada korban kecelakaan ringan atau berat sebelum diserahkan kepada para medis.
- Insiden dalam konteks K3 adalah kejadian yang menimbulkan kecelakaan atau berpotensi menjadi kecelakaan. Sedangkan dalam konteks Lingkungan Hidup adalah kejadian yang menimbulkan dampak lingkungan atau berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
- Kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang menyebabkan kematian, sakit, terluka, kerusakan atau kehilangan lainnya.
- Ketidaksesuaian adalah penyimpangan apapun terhadap standar, praktek kerja, prosedur, peraturan, kinerja sistem manajemen, dsb. yang dapat secara langsung atau tidak langsung dapat melukai, membuat sakit, merusak properti atau lingkungan, atau beberapa diantaranya.

7. TANGGUNG JAWAB

- Setiap orang yang melihat/menemukan insiden, kecelakaan harus segera melakukan tindakan sesuai prosedur ini.

- Penanggung jawab unit kerja yang bertanggung jawab atas insiden/kecelakaan harus melakukan tindakan penanganan yang sesuai.
- Sekretaris Komite K3 dan anggota Tim Komite K3 melakukan investigasi atas insiden, kecelakaan dan melaporkan kepada manajemen.
- Manajemen menindaklanjuti laporan dan rekomendasi dari ahli K3 dan Tim Komite K3.

8. URAIAN PROSEDUR

8.1. Setiap insiden atau kecelakaan harus segera dilaporkan oleh orang yang menemukan atau melihatnya kepada petugas.

8.2. Pada insiden dan kecelakaan, petugas yang terlatih memberikan pertolongan pertama (P3K). Lokasi insiden dan kecelakaan harus segera diamankan untuk keperluan investigasi.

8.3. Bila korban kecelakaan mengalami cedera atau sakit yang berat, maka segera dilarikan ke instalasi medis terdekat seperti rumah sakit atau poliklinik terdekat.

8.4. Semua bentuk insiden dan kecelakaan yang terjadi harus diselidiki.

8.5. Ahli K3 dan anggota Tim Komite K3 melakukan investigasi dengan mengumpulkan fakta di lapangan, melakukan wawancara dengan pihak terkait dan mengumpulkan data dan bukti yang terkait.

8.6. Laporan hasil penyelidikan dan rekomendasi tindakan perbaikan dari ahli K3 dan anggota Tim Komite K3 ditulis dalam formulir penanganan insiden dan kecelakaan.

8.7. Penanggung jawab tindakan perbaikan melaksanakan kegiatan perbaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

8.8. Ketua Komite K3 menugaskan ahli K3 untuk memantau tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai jadwal.

8.9. Laporan penanganan insiden dan kecelakaan dapat ditutup oleh Ketua Komite K3 bila tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan berjalan efektif.

8.10. Khusus untuk laporan kecelakaan kerja harus dilaporkan oleh ahli K3 ke pihak-pihak terkait, seperti disnaker setempat dalam waktu 1 x 24 jam.

8.11. Tim Komite K3 membahas laporan kecelakaan kerja yang terjadi dalam rapat rutin dan melaporkan statistik kecelakaan perusahaan ke disnaker setempat setiap 3 bulan.

9. FORM TERKAIT

1. Form Laporan Insiden (F-K3.20.1)